

Tantangan Pemberian Kewenangan Bagi Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan Sumatera Barat Pada Tindak Pidana Pencucian Uang

Annisa'un Rasiqah

Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Corresponding Author Email : annisaun.rasyiqah@gmail.com

Abstract

Law Number 8 of 2010 on the Prevention and Eradication of Money Laundering (AML Law) serves as the cornerstone of anti-money laundering enforcement in Indonesia today, but it still falls short in accommodating the needs of money laundering law enforcement. Explanation of Article 74 of the AML Law limits the role of criminal investigators solely to the National Narcotics Agency (BNN), the Corruption Eradication Commission (KPK), the Police, the Prosecutor's Office, Customs, and Tax Authorities. This explanation of Article 74 contradicts the AML Law. This situation leaves the Environmental and Forestry Crime Investigators (PPNS Kehutanan) without the authority to investigate money laundering cases in the forestry sector and hampers efforts to combat money laundering. Ultimately, Constitutional Court Decision No. 15/PUU-XIX/2021 breathed new life into money laundering investigations by broadening the definition of investigators and granting authority to PPNS Kehutanan to handle money laundering cases. Based on this research, the author concludes that following Constitutional Court Decision No. 15/PUU-XIX/2021, PPNS in the forestry sector has the authority to investigate cases of money laundering. The authority held by PPNS Kehutanan in conducting money laundering investigations includes the power to delay transactions, the power to request information about wealth from the reporter, the power to seize assets, and the power to block assets. In West Sumatra, the investigation of money laundering in the forestry sector is assigned to PPNS of the Provincial Forestry Service and PPNS of the Directorate General of Law Enforcement and Forest Protection (Gakkum LHK). These two institutions coordinate to handle all forestry crimes, including money laundering. Furthermore, coordination is also carried out with the National Police (POLRI) and the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) in resolving money laundering cases.

Keywords : Authority, Environmental and Forestry Crime Investigators (PPNS Kehutanan), Money Laundering, Constitutional Court Decision

Abstrak

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU) menjadi ujung tombak penegakan rezim anti pencucian uang di Indonesia, namun masih belum mengakomodir kebutuhan dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang. Penjelasan Pasal 74 UUPPTPPU membatasi penyidik tindak pidana asal hanya sebatas penyidik BNN, KPK, Kepolisian, Kejaksaan, Bea Cukai, dan Pajak. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 74 UU PPTPPU. Hal ini membuat Penyidik PPNS Kehutanan tidak memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan TPPU di bidang kehutanan. Pada akhirnya putusan Mahkamah Konstitusi No.15/PUU-XIX/2021 membawa angin segar pada penyidikan dalam kasus tindak pidana pencucian uang karena memperluas definisi penyidik dan memberikan kewenangan pada penyidik PPNS Kehutanan dalam menangani tindak pidana pencucian uang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan melihat implementasi norma didalam prakteknya. Pasca Putusan MK No. 15/PUU-XIX/2021, PPNS di Bidang Kehutanan memiliki kewenangan untuk menyidik dalam kasus TPPU. Kewenangan yang dimiliki oleh PPNS Kehutanan dalam melakukan penyidikan TPPU yaitu kewenangan untuk melakukan penundaan transaksi, kewenangan untuk meminta keterangan atas harta kekayaan kepada pelapor, kewenangan untuk melakukan perampasan aset, dan kewenangan untuk melakukan pemblokiran. Untuk wilayah Sumatera Barat, penyidikan TPPU di Bidang Kehutanan diberikan kepada PPNS Dinas Kehutanan Provinsi serta PPNS Ditjen Gakkum LHK. Kedua lembaga tersebut melakukan koordinasi untuk menangani seluruh tindak pidana kehutanan, termasuk TPPU. Selain itu, koordinasi juga dilakukan kepada POLRI maupun PPATK dalam menyelesaikan kasus TPPU.

Kata Kunci : Kewenangan, Penyidik PPNS Kehutanan, Pencucian Uang, Putusan Mahkamah Konstitusi.

1. PENDAHULUAN

Kehutanan dan lingkungan hidup merupakan sektor yang rawan terjadinya tindak pidana pencucian uang (*money laundering*). Indonesia merupakan salah satu negara dengan hutan terluas didunia hingga memiliki julukan paru-paru dunia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan bahwa luas hutan di Indonesia mencapai 95,5 Hektare.¹Salah satu provinsinta, Sumatera Barat merupakan provinsi yang terletak di pesisir barat bagian tengah pulau Sumatera dengan luas wilayah sekitar 42,200 km² dan sebanyak 56,27% dari wilayah administrasinya merupakan kawasan hutan negara. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 35/Menhut-II/2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 422/KPTS-II/1999 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan Di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat.²

Dengan wilayah hutan yang luas menjadikan Sumatera Barat rawan akan terjadinya tindak pidana kehutanan. Berdasarkan data menunjukkan bahwa pada periode tahun 2011-2021, Sumatera Barat kehilangan 139.590 atau lebih dari satu setengah kali luas Kota New York. Kerusakan hutan terjadi karena berbagai penyebab seperti bisnis ekstraktif skala besar, pembalakan liar, maupun pertambangan emas ilegal dan lain-lain. Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi mencatat, sepanjang 2021, ada 6.968 hektar hutan di Sumbar rusak. Kerusakan itu terjadi di daerah Dharmasraya 1.773 hektar, daerah Solok 1.533 hektar, daerah Solok Selatan 2.559 hektar dan Sijunjung 1.103 hektar.³ Hal ini tentu saja sangat menkuatirkan mengingat dampak yang akan ditimbulkan oleh kerusakan tersebut.

Menariknya sektor kehutanan ini juga termasuk kedalam jenis tindak pidana asal bagi tindak pidana pencucian uang. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 2 UU PPTPPU dimana terdapat 26 jenis tindak pidana asal dalam TPPU, salah satunya tindak pidana kehutanan. Disamping itu, pencucian uang berdampak pada meningkatnya kejahatan lainnya.⁴ Para pelaku pencucian uang melakukan aksinya dengan maksud menghindarkan pelaku dari akibat hukum kejahatan yang dilakukan, menikmati hasil kejahatan tanpa adanya kecurigaan kepada pelakunya, serta melakukan reinvestasi hasil kejahatan untuk kejahatan selanjutnya melalui bisnis yang sah. Berbagai modus operandi pencucian uang sangat beragam, ada yang melalui penyedia jasa keuangan, penyedia barang dan/atau jasa atau profesi, dan lain-lain.⁵

Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri (*independent crime*) hal ini terlihat dengan adanya perbedaan objek antara tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang. Objek tindak pidana asal adalah perbuatan dan pelakunya sedangkan objek tindak pidana pencucian uang adalah harta kekayaan yang diperoleh.⁶

Secara konseptual, terdapat dua pilar dalam sistem anti pencucian uang yaitu pencegahan dan pemberantasan. Pencegahan dalam hal ini meliputi aturan hukum yang berlaku, pelaporan, pengawasan keuangan, serta sanksi.⁷ Sementara pada unsur pemberantasan termasuk penyidikan

¹"Capaian TORA Dan Perhutanan Sosial Di Tahun 2021," n.d., <https://ppid.menhk.go.id/berita/siaran-pers/6330/capaian-tora-dan-perhutanan-sosial-di-tahun-2021>.

²"Sekilas Hutan Sumatera Barat," n.d., <https://dishut.sumbarprov.go.id/>.

³"Hutan Sumatera Barat Terus Tergerus, Bagaimana Tekan Deforestasi?," n.d., <https://www.mongabay.co.id/2022/04/25/hutan-sumatera-barat-terus-tergerus-bagaimana-tekan-deforestasi/>.

⁴Ferwerda, J. (n.d.), *The effects of money laundering. 1*, (Research Handbook on Money Laundering, 2013), Hlm 35–46.

⁵Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk-beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, (Jakarta: PT. Pustaka Grafiti. 2004)

⁶ Muh Afdal Yanuar, "Diskursus Antara Kedudukan Delik Pencucian Uang Sebagai Independent Crime Dengan Sebagai Follow Up Crime Pasca Putusan MK Nomor 90/PUU-XIII/2015," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4 (2019): 725, <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1643>.

⁷J. Simser, 2013, "Money laundering: emerging threats and trends", *Journal of Money Laundering Control*, Vol. 16 No.1, 41-54

dan penuntutan kasus tindak pidana pencucian uang. Pencegahan dan pemberantasan pada tindak pidana pencucian uang diatur dalam Pasal 74 UU PPTPPU menyatakan bahwa penyidikan tindak pidana pencucian uang harus dilakukan oleh “penyidik pidana asal” sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan penyidikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatur dalam Pasal 1 butir 2. Lebih lanjut, KUHAP juga menjelaskan penyidikan dapat dilakukan oleh Kepolisian maupun Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil.⁸

Dalam penjelasan Pasal 74, penyidik yang diberikan kewenangan ialah Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai /Kementerian Keuangan Republik Indonesia.⁹ Dengan demikian tidak semua “penyidik tindak pidana asal” dapat melakukan penyidikan TPPU.¹⁰ Selama ini, selain dari keenam Aparat Penegak Hukum yang telah ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 74 tersebut, secara yuridis tidak memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan TPPU. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa hanya dua instansi Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS), yakni Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang dapat melakukan penyidikan TPPU sesuai kewenangannya di bidangnya masing-masing. Sementara “penyidik tindak pidana asal” di instansi PPNS dari bidang lainnya, khususnya PPNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Dengan demikian, jika penyidik PPNS KLHK menemukan dugaan tindak pidana pencucian uang saat melakukan penyidikan atas tindak pidana kehutanan, maka penyidik PPNS KLHK hanya dapat menyerahkan hasil temuan tersebut kepada pihak yang berwenang (dalam hal ini pihak kepolisian). Tindakan pemisahan penyidikan atau yang disebut dengan *splitsing* ini berimplikasi dengan pihak kepolisian harus kembali melakukan pengulangan dalam menelusuri ada atau tidak adanya dugaan TPPU berdasarkan hukum acara yang berlaku. Tindakan pengulangan ini tentu tidak dapat dihindari mengingat demi kesesuaian prosedur dalam pencarian fakta, pengumpulan administrasi penyelidikan, dan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada. Hal ini tentu tidak efisien karena serangkaian tersebut tentu sudah dilakukan oleh penyidik asal. Selain itu, tindakan *splitsing* ini tentunya berpotensi menimbulkan *gap of knowledge* antara penyidik kepolisian dengan penyidik tindak pidana asal.

Merujuk pada data statistik Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dapat diketahui bahwa rasio tindak lanjut atas hasil analisis, hasil pemeriksaan dan informasi proaktif dari PPATK ke instansi berwenang baru sebesar 32,6%. Dari seluruh hasil analisis, hasil pemeriksaan dan informasi proaktif dari PPATK tersebut, 10% masih dalam tahap penyelidikan, 8,9% dalam tahap penyidikan, dan baru 4% yang telah diputus dan memperoleh kekuatan hukum tetap.¹¹ Rendahnya rasio tindak lanjut atas laporan PPATK tersebut mungkin disebabkan oleh tidak ditemukannya unsur tindak pidana oleh instansi berwenang yang menerima laporan dari PPATK. Meskipun hal ini sangat dimungkinkan, kemungkinan ini hanya dapat menjelaskan mengenai tidak dilanjutkannya proses penegakan hukum atas laporan PPATK yang sudah direspon oleh instansi yang menerima laporan, yang jumlahnya hanya sebesar 32,6% dari total laporan PPATK. Adapun 67,4% sisanya yang belum direspon, patut diduga disebabkan oleh tidak optimalnya upaya tindak lanjut oleh instansi berwenang penerima laporan, yang salah satunya disebabkan oleh keterbatasan sumber daya penyidik yang dimiliki oleh instansi tersebut.

Tidak adanya kewenangan bagi PPNS KLHK untuk melakukan penyidikan pada kasus tindak pidana pencucian uang menjadi hambatan dan kelemahan dalam penegakan hukum anti pencucian

⁸Arief Amrullah, *Tindak Pidana Pencucian Uang (money laundering)*, (Bayumedia Publishing, Malang 2004), 8

⁹Pasal 74 Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

¹⁰Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

¹¹Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021, 11.

uang. Selama periode 2016-2020, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau selanjutnya disebut PPAATK telah menerima sejumlah 360 Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan indikasi tindak pidana keuhutan dan lingkungan hidup dengan total nominal sebesar Rp 2,4 Triliun, serta PPAATK telah menangani Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan (HA/HP) sejumlah 81 Laporan HA/HP dengan total nominal yang dianalisis dan diperiksa PPAATK sebesar Rp44 Triliun.¹² Berdasarkan Hasil Penilaian Resiko Nasional (*National Risk Assessment*) TPPU Indonesia Tahun 2021 diketahui beberapa faktor pendorong terjadinya TPPU menurut faktor lingkungan, utamanya adalah mayoritas kejahatan lingkungan berkaitan pada penerbitan izin usaha dan penyalahgunaan atas izin yang telah diberikan.

Kesulitan akibat pembatasan yang diberikan pada Pasal 74 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang ini berdampak pada terhambatnya penyelesaian kasus pencucian uang. Hingga akhirnya 2 orang PPNS KLHK bersama 2 orang lagi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan mengajukan peninjauan kembali terhadap Penjelasan Pasal 74 UU TPPU. Pada akhirnya majelis hakim berpendapat bahwa Penjelasan Pasal 74 UU PPTPPU telah jelas mempersempit definisi “penyidik tindak pidana asal” sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dengan memberikan batasan subjek hukum yang berhak menjadi penyidik tindak pidana asal. Selain mempersempit definisi “penyidik tindak pidana asal”, Penjelasan Pasal 74 UU PPTPPU menunjukkan adanya diskriminasi penanganan tindak pidana pencucian uang, khususnya bagi pegawai negeri sipil. Sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, secara teknis maupun substansial jika penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh Penyidik tindak pidana asal, hal ini akan mempercepat penanganan dugaan tindak pidana pencucian uang sekaligus tindak pidana asalnya.¹³

Konsekuensi dari Putusan tersebut menjadikan PPNS yang diakui dan diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 juncto Pasal 6 ayat (1) KUHAP dapat melakukan penyidikan TPPU. Dengan catatan, PPNS yang berwenang menyidik TPPU tersebut berasal dari tindak pidana asal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun kewenangan tersebut tidak serta merta memberikan angin segar kepada masyarakat Indonesia karena timbulnya pertanyaan mengenai persoalan kesiapan seluruh PPNS khususnya PPNS Kehutanan dalam hal kapasitas dan kemampuannya untuk melakukan identifikasi serta penyidikan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dan bagaimana penerapan kewenangan PPNS dalam melakukan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang. Untuk membatasi pembahasan permasalahan terkait dengan kesiapan PPNS tersebut, maka dibatasi melalui penelitian terhadap ppns kehutanan Sumatera Barat, mengingat latarbelakang terdapatnya kasus-kasus kehutanan didaerah ini.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian sangat diperlukan dalam penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah, agar analisa yang dilakukan terhadap objek studi dapat dilaksanakan sesuai prosedur yang benar sehingga kesimpulan akhir yang diperoleh adalah tetap serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹⁴ Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah penelitian yuridis empiris (*empiric legal research*). Penelitian hukum yuridis empiris adalah penelitian mengkaji hukum yang dikonsepsikan di dunia nyata atau melalui penerapannya.¹⁵ Oleh karena penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris, maka data yang diperlukan ialah data primer berupa hasil wawancara dengan PPNS Kehutanan serta Direktorat Jendral Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pos Sumatera Barat (Ditjen Gakkum LHK). Sementara data sekunder adalah data

¹²https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/1188/optimalisasi-pengembalian-aset-keuangan-negara-ppatk-perkuat-analisis-pemeriksaan-transaksi-keuangan.html

¹³Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021, 52

¹⁴Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 17.

¹⁵Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB: Mataram University Press, 2020), 80.

penunjang data primer yang diambil dan diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang meliputi buku, literatur, jurnal, surat kabar, majalah, artikel, dan data arsip terkait dengan tindak pidana kehutanan dan tindak pidana pencucian uang.¹⁶

Teknik analisis data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu cara pembahasan dengan menggambarkan dan menguraikan secara jelas dan sistematis mengenai realita terhadap kewenangan PPNS Kehutanan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang pasca Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021, kemudian mengadakan analisis terhadap data tersebut, dengan tujuan agar dapat mendeskripsikan segala fenomena-fenomena yang ada dalam praktek pelaksanaannya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kewenangan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang pasca Putusan MK No.15/PUU-XIX/2021

Secara umum, kewenangan penyidik PPNS diatur dalam KUHAP khususnya pada Pasal 7 KUHAP. Perkembangan selanjutnya UU PPTPPU juga memberikan kewenangan khusus bagi Penyidik PPNS tindak pidana asal dalam hal ini bidang kehutanan yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Kewenangan untuk menunjang penyidikan dalam UU PPTPPU menggunakan pendekatan *follow the money* yang bertujuan untuk mengidentifikasi harta yang digunakan sebagai alat bukti.¹⁷ Apabila dihubungkan dengan kewenangan yang dimiliki oleh PPNS Kehutanan dalam melakukan penyidikan TPPU dapat diuraikan sebagai berikut :¹⁸

1. Kewenangan Untuk Melakukan Penundaan Transaksi

Dalam hal tindak pidana pencucian uang yang berasal dari bidang kehutanan, maka penyidik PPNS Kehutanan berhak untuk melakukan penundaan transaksi untuk menelaah asal usul kekayaan terlapor. Penundaan transaksi ini bertujuan untuk menunda mutasi atau pengalihan harta kekayaan apabila transaksi patut diduga menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana kehutanan. Penyidik PPNS Kehutanan dapat melakukan penundaan transaksi berdasarkan Pasal 70 Ayat (1), bahwa setiap penyidik diberikan wewenang untuk memerintahkan kepada pihak pelapor untuk melakukan penundaan transaksi terhadap harta kekayaan yang diduga ataupun diketahui sebagai hasil dari tindak pidana.

2. Kewenangan Untuk Meminta Keterangan Atas Harta Kekayaan Kepada Pelapor

Melalui ketentuan dalam UU PPTPPU, ketika Penyidik PPNS Kehutanan hendak melakukan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang, maka penyidik dapat meminta keterangan dari pihak pelapor mengenai harta kekayaan dari setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK, tersangka, maupun terdakwa. Pasal 72 ayat (2) UU PPTPPU menyebutkan bahwa dalam meminta keterangan, maka undang-undang yang mengatur terkait rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan tidak berlaku terhadap penyidik. Permintaan keterangan harus diajukan secara tertulis dengan menyebutkan nama dan jabatan penyidik, identitas orang yang terindikasi dari hasil analisis atau pemeriksaan PPATK, Tersangka, atau terdakwa, uraian singkat tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan, serta tempat harta kekayaan berada. Surat permintaan keterangan juga harus disertai oleh laporan polisi maupun surat perintah penyidikan dan ditanda tangani oleh pimpinan instansi atau lembaga. Surat permintaan tersebut juga diberikan kepada PPATK. Lewat keterangan

¹⁶*Ibid.*104.

¹⁷Yurizal, *Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia: Money Laundering*, (Malang: Media Nusa Creative Publishing, 2021), 8.

¹⁸Husein, Y. and Roberts, K., *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), 123.

tertulis inilah nantinya Penyidik PPNS Kehutanan dapat menemukan asal-usul kekayaan atas tindak pidana yang diduga sebagai tindak pidana pencucian uang.

3. Kewenangan Untuk Melakukan Perampasan Aset

Perampasan aset yang menjadi kewenangan penyidik kehutanan dalam menangani TPPU menggunakan konsep *in rem forfeiture* yang dijelaskan dalam Pasal 67 Ayat (2) UU PPTPPU bahwa dalam hal pelaku tindak pidana tidak ditemukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, penyidik dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk memutuskan Harta Kekayaan tersebut sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Mengingat perampasan aset ini bermula pada penundaan transaksi terduga pelaku tindak pidana TPPU yang dilaporkan oleh pelapor atau penyedia jasa keuangan, maka objek aset yang dapat dirampas hanyalah aset-aset yang terdapat dalam akun pengguna jasa pada Penyedia Jasa Keuangan. Terhadap aset-aset selain daripada itu, misalnya aset yang berupa barang bergerak atau tidak bergerak lainnya, tidak dapat menjadi objek perampasan. Lebih lanjut, perampasan aset diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain.

4. Kewenangan Untuk Melakukan Pemblokiran

Dalam menangani kasus TPPU bertujuan untuk mengamankan harta kekayaan yang diduga diperoleh, dikuasai atau dimiliki secara melawan hukum dan mencegah pihak terlapor untuk mengalihkan atau memindahkan kepemilikan secara tidak sah yang berpotensi akan menyulitkan proses penegakan hukum dan menghambat pengembalian hasil kejahatan. Pada Pasal 71 Ayat (1) mengamanatkan bahwa pemblokiran dapat dilakukan oleh Penyidik PPNS Kehutanan atas harta kekayaan yang diduga atau diketahui sebagai hasil tindak pidana dari setiap orang yang dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik, tersangka, ataupun terdakwa. Apabila keberadaan aset yang akan diblokir berada di luar negeri, maka diperlukan kerjasama antara aparat penegak hukum di Indonesia dengan negara tujuan.

Setelah adanya putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021 yang membatalkan penjelasan Pasal 74, penyidikan TPPU di Indonesia dapat dilaksanakan oleh seluruh penyidik yang menyidik tindak pidana asal TPPU setelah ditemukannya bukti yang cukup. Artinya, putusan MK tersebut adalah *open legal policy* masuknya konsep *parallel investigation* dalam pemberantasan TPPU di Indonesia. Dengan hadirnya Putusan MK ini, diharapkan pemberantasan TPPU kedepannya lebih efektif karena penyidik dalam TPPU melakukan koordinasi dengan PPATK dalam hal ditemukannya dugaan tindak pidana pencucian uang.¹⁹

Penyidik PPNS Kehutanan dapat melakukan penyidikan terhadap kasus TPPU sesuai dengan Pasal 69 UU PPTPPU yaitu penyidik PPNS Kehutanan dapat melakukan penyidikan TPPU terlebih dahulu tanpa harus membuktikan tindak pidana asalnya terlebih dahulu. Konsep penyidikan seperti ini disebut juga dengan konsep *Parallel Investigation*. *Parallel Investigation* merupakan istilah yang mengacu pada penyidikan yang dilakukan secara terpisah yang dilakukan oleh lembaga hukum yang berbeda dalam saat yang sama.²⁰ Sistem investigasi paralel ini juga merupakan rekomendasi dari *Financial Action Task Force* (FATF) dalam penanganan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Mengingat Indonesia saat ini tengah berusaha untuk menjadi anggota FATF, maka Indonesia harus memenuhi rekomendasi yang dikeluarkan oleh FATF agar terbebas dari

¹⁹Nur Hikmah Damayanti Sunawir Yuharfiandri, "Analisis Penanganan Tindak Pidana Asal Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 Ditinjau Dari Penjelasan Pasal 74 UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Denga," *Padjajaran Law Review* 10, no. 2 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.56895/plr.v10i2.1051>.

²⁰Ursulla M Farrugia, 2013. *Financial parallel investigations and the confiscation of proceeds from serious crimes*, Master's Thesis University of Malta. 31

praktik pencucian uang. Sejauh ini, terdapat 40 rekomendasi FATF yang harus dijadikan acuan untuk membentuk regulasi terkait anti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dalam rekomendasi tersebut, negara harus memastikan bahwa otoritas penegak hukum yang ditunjuk negara memiliki tanggung jawab untuk penyidikan pencucian uang dan pendanaan terorisme dalam kerangka nasional kebijakan rezim anti pencucian uang.

Setidaknya, dalam kasus yang terkait pelanggaran yang menghasilkan tindak pidana pencucian uang, maka otoritas penegak hukum yang ditunjuk harus mengembangkan investigasi paralel secara proaktif saat melakukan penindakan terhadap kasus pidana asal. Disisi lain, negara juga harus memastikan bahwa otoritas yang kompeten memiliki tanggung jawab untuk segera mengidentifikasi, melacak, dan memulai tindakan untuk membekukan properti yang diduga hasil tindak pidana.²¹

3.2. Kewenangan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan dalam melakukan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasca putusan MK No.15/PUU-XIX/2021

Tahapan penyidikan merupakan tahapan yang paling penting dalam hukum acara pidana, karena dalam prosesnya menyangkut derajat dan martabat individu yang dipersangkakan dalam tindak pidana.²² Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan, yang dititik beratkan pada “mencari dan mengumpulkan bukti”. Penyidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terangnya suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Proses penyidikan tentunya dilakukan oleh pejabat yang berwenang melakukan penyidikan tersebut. Pejabat tersebut lebih dikenal dengan penyidik. Menurut Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditegaskan bahwa penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Secara historis, penyidik PPNS Kehutanan pertama kali hadir melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang pada Pasal 19 berbunyi:

“Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya”

Keberadaan penyidik PPNS Kehutanan diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Berdasarkan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan, wilayah kerja PPNS kehutanan meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk wilayah kepulauan.

Untuk wilayah Provinsi Sumatera Barat, terdapat beberapa institusi yang berwenang melakukan penyidikan dalam tindak pidana kehutanan yaitu Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen Gakkum LHK).²³ Dalam Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah, menjelaskan bahwa Dinas Kehutanan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Kehutanan yang menjadi kewenangan Daerah. Kedudukan Penyidik PPNS dalam tata organisasi Dinas Kehutanan masuk

²¹The FATF Recommendation 31

²²Andi Muhammad Sofyan, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Prenada Media, 2020), 79

²³Wawancara dengan Harry Supriyadi, Koordinator Pos Pengaduan KLHK Sumatera Barat tanggal 16 Februari 2023

kedalam kelompok jabatan fungsional. Penyidik PPNS Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat diangkat oleh Pemerintah Daerah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Kepala Dinas Kehutanan Sumatera Barat.²⁴ Sejak tahun 2020 hingga saat ini, jumlah penyidik PPNS di bawah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebanyak 2 orang.

Sementara Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen Gakkum LHK) merupakan unsur pelaksana pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Ditjen Gakkum LHK merupakan terobosan baru dari pembaharuan sistem dan hukum yang terjadi pada tahun 2014 yaitu peleburan antara Kementerian Kehutanan dengan Kementerian Lingkungan Hidup sehingga menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap lingkungan hidup dan kehutanan. Ditjen Gakkum LHK memiliki tugas yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Pasal 35 bahwa Ditjen Gakkum LHK bertugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Lebih lanjut mengenai tugas Ditjen Gakkum LHK diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Riky Harmin, S.IP selaku Penyidik PPNS Dinas Kehutanan Sumatera Barat, jika terjadi kasus TPPU di Sumatera Barat, maka proses penyidikan dalam menangani kasus tersebut ialah melalui koordinasi antara Penyidik PPNS Dinas Kehutanan Sumatera Barat dan Penyidik PPNS Ditjen Gakkum LHK. Bagi penyidik di Ditjen Gakkum LHK, sesuai dengan skema kerja berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang seluruh kegiatan penegakan hukum pada bidang kehutanan terintegrasi dengan Ditjen Gakkum. Surat perintah penyidikan nantinya akan diterbitkan oleh Direktur Penegakan Hukum pidana dan anggota penyidikannya merupakan Penyidik PPNS yang berada dibawah Ditjen Gakkum LHK.

Selain itu, Penyidik PPNS Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat maupun Penyidik Ditjen Gakkum LHK dalam menjalankan tugasnya sebagai penyidik harus berkoordinasi dengan Penyidik kepolisian sebelum melakukan penyidikan agar terjadi sinkronisasi atau kesatuan pemahaman serta gerak serta tindakan apa yang dilakukan dalam melakukan penyidikan dan oleh karenanya, penyidik polri harus berperan aktif dalam memberikan bantuan serta petunjuk kepada PPNS dalam menjalankan tugasnya sebagai penyidik. Selain itu, koordinasi antara Penyidik PPNS Kehutanan kepada POLRI juga dalam hal penangkapan. Mengingat Penyidik PPNS Kehutanan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan maupun penangkapan.²⁵ Dengan demikian, adanya koordinasi dan pengawasan dari Penyidik Polri, diharapkan tidak menimbulkan suatu permasalahan dengan sistem peradilan pidana yang ada, yakni dalam hubungannya dengan Penyidik Polri.

Selain berkoordinasi dengan penyidik POLRI, penyidik PPNS Dinas Kehutanan Sumatera Barat maupun Penyidik PPNS Ditjen Gakkum LHK juga harus berkoordinasi dengan PPAATK. Hal ini sesuai dengan rekomendasi FATF bahwa setiap negara harus memiliki lembaga center yang melakukan analisa terhadap transaksi yang mencurigakan.²⁶ PPAATK merupakan penyedia analisis transaksi keuangan yang sangat berguna sebagai bahan pertimbangan, pengembangan perkara, analisis pelaku kejahatan, hingga pelacak aset dan penyedia barang bukti di pengadilan. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 65 UU PPTPPU, penyidik Tindak Pidana Asal wajib melakukan koordinasi kepada PPAATK dalam hal melakukan penyidikan pada TPPU. PPAATK memiliki peran sebagai pihak

²⁴Wawancara dengan Riky Harmin, Koordinator Pos Pengaduan KLHK Sumatera Barat tanggal 9 Januari 2023

²⁵M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), 112.

²⁶The FATF Recommendation 29

pelapor yang membuat laporan untuk kemudian ditindak lanjuti dengan penerbitan surat perintah penyidikan TPPU. Dalam hal menjalin kerja sama, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berkolaborasi dengan PPATK melalui PKS.5/SETJEN/ROKUM/ SET.1/4/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pertukaran Informasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan TPPU di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

3.3. Tantangan Pemberian Kewenangan Bagi Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan Sumatera Barat Pada Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

Pasca putusan MK No,15/PUU-XIX/2021, untuk pertama kali sejak 2010 PPNS Kehutanan diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan. Meskipun sampai saat ini di wilayah Sumatera Barat belum ditemukan adanya indikasi TPPU di bidang kehutanan, namun baik PPNS Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat maupun Ditjen Gakkum LHK Pos Sumatera Barat memiliki tugas dan kewenangan sebagai penyidik PPNS. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang, perlu dipersiapkan sumber daya yang cukup dan kemampuan dalam penyidikan tindak pidana tersebut. Menghadapi potensi tindak pidana pencucian uang, Penyidik PPNS Kehutanan Sumatera Barat hingga saat ini hanya berjumlah 2 orang sejak tahun 2020 yang bertugas melakukan penyidikan seluruh tindak pidana kehutanan di Sumatera Barat. Bahkan sebelum tahun 2020, Dinas Kehutanan tidak memiliki penyidik PPNS. Mengingat banyaknya kasus tindak pidana kehutanan di luar tindak pidana pencucian uang, maka penulis berpendapat jumlah sumber daya manusia yang hanya 2 orang saja tidak akan memaksimalkan kewenangan dari penyidik PPNS Kehutanan. Mengingat sumber daya yang terbatas, maka dalam beberapa kasus Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat menggandeng Ditjen Gakkum LHK untuk menyelesaikan sebuah kasus. Hal tersebut juga berlaku sebaliknya, untuk menyelesaikan kasus kehutanan yang ditemukan oleh Ditjen Gakkum LHK juga turut melibatkan ahli dari Dinas Kehutanan Sumatera Barat. Dalam penyelesaian kasus TPPU, secara ideal seharusnya tiap lembaga memiliki unit khusus untuk menindak TPPU mengingat TPPU merupakan tindak pidana yang cukup rumit.

Ditengah permasalahan minimnya penyidik PPNS Kehutanan di Sumatera Barat, faktanya persiapan terhadap penyidik PPNS Kehutanan dalam menangani tindak pidana pencucian uang juga masih belum menyeluruh. Tentu dalam melakukan penyidikan khususnya tindak pidana pencucian uang, Penyidik harus mempunyai pengetahuan dan kemampuan yang cukup mengingat tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang cukup kompleks. Sebagai upaya mempersiapkan penyidik PPNS, maka PPATK melaksanakan sosialisasi mengenai kesiapan penyidik dalam menangani kasus tindak pidana pencucian uang yang diberikan untuk Penyidik PPNS Dinas Kehutanan Sumatera Barat. Pada Ditjen Gakkum LHK hanya penyidik terpilih saja yang mendapatkan sosialisasi kesiapan penyidik dalam memberantas TPPU. Artinya, bahkan dengan personil yang sudah sedikit dan sosialisasi yang diadakan hanya sekali tidak cukup menunjang kemampuan penyidik terlebih pada kasus pencucian uang. Meskipun hingga saat ini di Sumatera Barat masih belum pernah menangani kasus tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana kehutanan, setiap penyidik PPNS tetap memerlukan persiapan yang matang dalam hal ini pengetahuan dan kemampuan untuk melakukan penyidikan TPPU.

Selain itu, kendala juga datang dari tidak adanya pedoman penyidikan bagi penyidik PPNS Kehutanan dalam melakukan tugasnya jika terjadi kasus tindak pidana pencucian uang di sektor kehutanan. Pedoman penyidikan merupakan aspek krusial yang harus dimiliki oleh Penyidik PPNS Kehutanan dalam melakukan penyidikan terhadap TPPU. Nantinya, pedoman ini yang akan mengarahkan tindakan-tindakan yang harus diambil atau tindakan yang diperbolehkan untuk dilakukan oleh penyidik PPNS. Mengingat kewenangan penyidikan ini baru diterima oleh TPPU Kehutanan maka seharusnya pedoman adalah hal pertama yang harus dirumuskan. Lembaga lainnya yang memiliki pedoman penyidikan ialah BNN melalui Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang

dari Tindak Pidana Asal Narkotika dan Prekursor Narkotika. Pada pedoman ini, BNN dengan jelas memberikan parameter pekerjaan dalam menangani kasus TPPU di wilayah BNN.

Masih sangat banyak hal harus dipersiapkan untuk menunjang penyidikan dalam penanganan TPPU di bidang Kehutanan. Meskipun hingga saat ini penyidik PPNS Kehutanan di Sumatera Barat belum pernah menangani kasus TPPU, namun pembekalan dan persiapan harus dilakukan dengan maksimal agar nantinya dapat menjalankan kewenangan yang telah diberikan dengan baik. Persiapan dan pembekalan tersebut dilakukan semata-mata agar sistem hukum dapat berjalan dengan baik sebagaimana pokok pikiran yang disampaikan oleh Lawrence M Friedman bahwa sistem hukum dapat berjalan dengan baik apabila struktur, substansi, dan budaya hukumnya juga baik. Dalam hal ini substansi hukum telah dipenuhi dengan adanya peraturan undang-undang maupun putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021 mengenai kewenangan Penyidik PPNS Kehutanan. Sementara struktur yang berarti peranan ini dipegang oleh Penyidik PPNS itu sendiri. Kedepannya budaya hukum yang baik harus dibangun dalam hal koordinasi dan transparansi agar penyidikan dapat berbuah baik.

4. KESIMPULAN

Kewenangan penyidik PPNS Dinas Kehutanan Sumatera Barat dalam melakukan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang pasca Putusan MK No.15/PUU-XIX/2021, PPNS Kehutanan dapat melakukan penyidikan TPPU terlebih dahulu tanpa harus membuktikan tindak pidana asalnya terlebih dahulu. Kewenangan yang dimiliki oleh PPNS Kehutanan dalam melakukan penyidikan TPPU yaitu, 1). Kewenangan untuk melakukan penundaan transaksi, 2). Kewenangan untuk meminta keterangan atas harta kekayaan kepada pelapor, 3) Kewenangan untuk melakukan perampasan aset, dan 4). Kewenangan untuk melakukan pemblokiran rekening. Proses penyidikan tindak pidana pencucian uang oleh PPNS Dinas Kehutanan Sumatera Barat pasca Putusan MK No.15/PUU-XIX/2021 dengan melakukan koordinasi antar institusi yang berwenang.

Pada wilayah Provinsi Sumatera Barat, terdapat beberapa institusi yang berwenang melakukan penyidikan dalam tindak pidana kehutanan yaitu Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen Gakkum LHK). Tantangan dalam pelaksanaan kewenangannya adalah minimnya SDM, persiapan dan pelatihan yang belum menyeluruh, hingga belum adanya pedoman penyidikan di bidang kehutanan. Meskipun hingga saat ini penyidik PPNS Kehutanan di Sumatera Barat belum pernah menangani kasus TPPU, namun pembekalan dan persiapan harus dilakukan dengan maksimal agar nantinya dapat menjalankan kewenangan yang telah diberikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief Amrullah, *Tindak Pidana Pencucian Uang (money laundering)*, Malang : Bayumedia Publishing, 2004
- Andi Muhammad Sofyan, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Prenada Media, 2020
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008
- Ferwerda, J. (n.d.), *The effects of money laundering. 1*, Research Handbook on Money Laundering, 2013
- Husein, Y. and Roberts, K., *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2018
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, NTB : Mataram University Press, 2020
- M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta : Sinar Grafika, 2000
- Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk-beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta : PT. Pustaka Grafiti. 2004

Yurizal, *Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia: Money Laundering*, Malang : Media Nusa Creative Publishing, 2021

Jurnal

J. Simser, 2013, "Money laundering: emerging threats and trends", *Journal of Money Laundering Control*, Vol. 16 No.1, 41-54

Nur Hikmah Damayanti Sunawir Yuharfiandri, "Analisis Penanganan Tindak Pidana Asal Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 Ditinjau Dari Penjelasan Pasal 74 UUNomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Denga," *Padjajaran Law Review* 10, no. 2 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.56895/plr.v10i2.1051>

Website

https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/1188/optimalisasi-pengembalian-aset-keuangan-negara-ppatk-perkuat-analisis-pemeriksaan-transaksi-keuangan.html

Ursulla M Farrugia, 2013. *Financial parallel investigations and the confiscation of proceeds from serious crimes*, Master's Thesis University of Malta. 31

"Capaian TORA Dan Perhutanan Sosial Di Tahun 2021," n.d., <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/6330/capaian-tora-dan-perhutanan-sosial-di-tahun-2021>.

"Sekilas Hutan Sumatera Barat," n.d., <https://dishut.sumbarprov.go.id/>.

"Hutan Sumatera Barat Terus Tergerus, Bagaimana Tekan Deforestasi?," n.d., <https://www.mongabay.co.id/2022/04/25/hutan-sumatera-barat-terus-tergerus-bagaimana-tekan-deforestasi/>.